



PUTUSAN

Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **Murni Alias Mur Binti Marjum;**  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 22 Februari 1971;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Setro Rt.3 / Rw.2 Kel. Setro Kec. Menganti  
Gresik Dan Kos Di Jalan Jeruk Gang Tengah No. 76  
RT.003 RW.002 Kel. Jeruk Kec. Lakarsatri  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : **Andik Sofyan Bin M. Asik (alm);**  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Mei 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Setro Rt.4 / Rw.2 Kec. Menganti Kab. Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa **Murni Alias Mur Binti Marjum** ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/285/V/RES.4.2/2024/Satresnarkoba, tanggal 16 Mei 2024 dan Terdakwa **Andik Sofyan Bin M. Asik (alm)** ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/286/V/RES.4.2/2024/Satresnarkoba, tanggal 16 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

Halaman 1 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukum: Sdr. R. Arif Budi Prasetijo, S.H., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LBH TARUNA INDONESIA Jalan Dukuh Pakis 6B No. 64 Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan NOMOR REG. PERK.: PDM- 3587/M.5.10/Enz.2/07/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) dan terdakwa II. ANDIK SOFYAN BIN M. ASIK (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;

Halaman 2 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto masing-masing ( $\pm 4,766$ ,  $\pm 4,675$ ,  $\pm 0,892$ ,  $\pm 0,475$ ,  $\pm 0,901$ ,  $\pm 0,078$ ) dan berat netto keseluruhan  $\pm 11,787$  (sebelas koma tujuh delapan tujuh) gram;
  - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - ✓ Beberapa bendel klip plastik;
  - ✓ 1 (satu) buah skrop dari sedotan;
  - ✓ 1 (satu) buah sendok plastik;
  - ✓ 1 (satu) lembar kertas bukti transfer;
  - ✓ 1 (satu) buah plastik putih;
  - ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO;
  - ✓ 1 (satu) buah merk handphone infinix;
  - ✓ 1 (satu) buah handphone OPPO warna ungu;
  - ✓ 1 (satu) buah ATM BCA a.n. YAYUK INDRAWATI;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam.

### ***Dikembalikan kepada terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. NASIK***

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim demi keadilan dan kebenaran memberikan putusannya sesuai dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) dan ANDIK SOFYAN Bin ASIK (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo

Halaman 3 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;

2. Mohon Putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Para Terdakwa (Duplik), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-3587/M.5.10/Enz.2/07/2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam kurun waktu bulan Maret sampai dengan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Cendrawasi Sepanjang Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari SINYO (DPO) sebanyak 5 (lima) kali yaitu
  - ✓ Yang pertama terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkotika dari SINYO (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di depan Masjid Agung Surabaya dengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim;
  - ✓ Kemudian yang kedua terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu dari SINYO (DPO) padahari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jogo Loyo Surabaya dengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim; I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm);
- ✓ Kemudian yang ketiga terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di Jl. Sepanjang Sidoarjo dengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim;
  - ✓ Kemudian yang keempat terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang berada di Jl. Cendrawasih Sepanjang Sidoarjo dengan cara di ranjau sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - ✓ Kemudian yang kelima terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib yang berada di Jl. Tlogo Bedah Menganti Gresik dengan cara di ranjau sebanyak 10 (sepuluh);
- Bahwa narkoba yang di terima oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang berada di Jl. Cendrawasih Sepanjang Sidoarjo sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atas perintah dari SINYO (DPO) narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa dikembalikan lagi kepada SINYO (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) di suruh untuk meranjau di depan tempat kos terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) Jl. Jeruk Gg Tengah No.76 RT 003 RW 002 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya, kemudian terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) menyuruh terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) untuk meranjaunya;
  - Bahwa kemudian untuk sisa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat perbungkus sebesar 1 (satu) gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) di jual kepada Sdr. SOLEH sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. WONG BASOR sebanyak 1 (satu) gram dengan harga

Halaman 5 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby





Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga narkoba jenis sabu tersebut tersisa 3 (tiga) bungkus plastik, kemudian salah satu bungkus dari narkoba jenis sabu yang tersisa tersebut oleh terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) dibagi menjadi 2 (dua) poket plastik, sehingga narkoba jenis sabu tersebut menjadi tersisa 4 (empat) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,892 gram, kurang lebih 0,475 gram, kurang lebih 0,901 gram, kurang lebih 0,078 gram, kemudian terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) memberikan upah kepada terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) berupa narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi oleh terdakwa para terdakwa saat itu juga;

- Bahwa kemudian untuk narkoba jenis sabu yang didapatkan terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Tlogo Bedah Menganti Gresik sebanyak 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing kurang lebih 4,766 gram dan kurang lebih 4,675 gram dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 9,441 gram, terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) menyuruh terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) untuk mengambil ranjauannya dan narkoba jenis sabu tersebut belum laku terjual;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di kamar kost Jl. Jeruk Gg Tengah No. 76 RT 003 RW 002 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena para terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing kurang lebih 4,766 gram, kurang lebih 4,675 gram, kurang lebih 0,892 gram, kurang lebih 0,475 gram, kurang lebih 0,901 gram, kurang lebih 0,078 gram (dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 11,787 gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah ATM BCA an. YAYUK INDRAWATI, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah plastik putih, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah HP Oppo warna ungu;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03761/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 11942/2024/NNF- s.d. 11947/2024/NNF: berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 11,787 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di kamar kost Jl. Jeruk Gg Tengah No. 76 RT 003 RW 002 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestaes Surabaya karena para terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 7 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) kantong plastic berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing kurang lebih 4,766 gram, kurang lebih 4,675 gram, kurang lebih 0,892 gram, kurang lebih 0,475 gram, kurang lebih 0,901 gram, kurang lebih 0,078 gram (dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 11,787 gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah ATM BCA an. YAYUK INDRAWATI, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah plastik putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah HP Oppo warna ungu;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03761/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 11942/2024/NNF- s.d. 11947/2024/NNF: berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 11,787 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tri Nofriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

Halaman 8 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat kamar kos Jalan Jeruk Gang Tengah No. 76 RT 003, RW 002, Kel. Jeruk, Kec. Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) kantong plastic berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing kurang lebih 4,766 gram, kurang lebih 4,675 gram, kurang lebih 0,892 gram, kurang lebih 0,475 gram, kurang lebih 0,901 gram, kurang lebih 0,078 gram (dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 11,787 gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah ATM BCA an. YAYUK INDRAWATI, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah plastik putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah HP Oppo warna ungu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Cendrawasi Sepanjang Sidoarjo, terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) sebanyak 5 (lima) kali yaitu
  - ✓ Yang pertama terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba dari SINYO (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di depan Masjid Agung Surabaya dengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim;
  - ✓ Kemudian yang kedua terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) padahari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di Jogo Loyo Surabayadengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim; I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm);
  - ✓ Kemudian yang ketiga terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di Jl.

Halaman 9 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepanjang Sidoarjo dengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim;

- ✓ Kemudian yang keempat terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang berada di Jl. Cendrawasih Sepanjang Sidoarjo dengan cara di ranjau sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- ✓ Kemudian yang kelima terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib yang berada di Jl. Tlogo Bedah Menganti Gresik dengan cara di ranjau sebanyak 10 (sepuluh);
- Bahwa narkoba yang di terima oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang berada di Jl. Cendrawasih Sepanjang Sidoarjo sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atas perintah dari SINYO (DPO) narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa dikembalikan lagi kepada SINYO (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) di suruh untuk meranjau di depan tempat kos terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) Jl. Jeruk Gg Tengah No.76 RT 003 RW 002 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya, kemudian terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) menyuruh terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) untuk meranjaunya;
- Bahwa kemudian untuk sisa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat perbungkus sebesar 1 (satu) gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) di jual kepada Sdr. SOLEH sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. WONG BASOR sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga narkoba jenis sabu tersebut tersisa 3 (tiga) bungkus plastik, kemudian salah satu bungkus dari narkoba jenis sabu yang tersisa tersebut oleh terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) dibagi menjadi 2 (dua) poket palstik, sehingga narkoba jenis sabu tersebut menjadi tersisa 4 (empat) kantong plastik narkoba jenis

Halaman 10 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kurang lebih 0,892 gram, kurang lebih 0,475 gram, kurang lebih 0,901 gram, kurang lebih 0,078 gram, kemudian terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) memberikan upah kepada terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) berupa narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi oleh terdakwa para terdakwa saat itu juga;

- Bahwa kemudian untuk narkoba jenis sabu yang didapatkan terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Tlogo Bedah Menganti Gresik sebanyak 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing kurang lebih 4,766 gram dan kurang lebih 4,675 gram dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 9,441 gram, terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) menyuruh terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) untuk mengambil ranjauannya dan narkoba jenis sabu tersebut belum laku terjual;
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

2. **Sandy Dikjaya Fitroh**, keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Polri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi TRI NOFRIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat kamar kos Jalan Jeruk Gang Tengah No. 76 RT 003, RW 002, Kel. Jeruk, Kec. Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) kantong plastic berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing kurang lebih 4,766

Halaman 11 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, kurang lebih 4,675 gram, kurang lebih 0,892 gram, kurang lebih 0,475 gram, kurang lebih 0,901 gram, kurang lebih 0,078 gram (dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 11,787 gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah ATM BCA an. YAYUK INDRAWATI, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah plastik putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah HP Oppo warna ungu;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Cendrawasi Sepanjang Sidoarjo, terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) sebanyak 5 (lima) kali yaitu

- ✓ Yang pertama terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba dari SINYO (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di depan Masjid Agung Surabaya dengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim;
- ✓ Kemudian yang kedua terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di Jogo Loyo Surabayadengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim; I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm);
- ✓ Kemudian yang ketiga terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di Jl. Sepanjang Sidoarjo dengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim;
- ✓ Kemudian yang keempat terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang berada di Jl. Cendrawasih Sepanjang Sidoarjo dengan cara di ranjau sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- ✓ Kemudian yang kelima terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib yang berada di Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlogo Bedah Menganti Gresik dengan cara di ranjau sebanyak 10 (sepuluh);

- Bahwa saksi menerangkan narkoba yang di terima oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang berada di Jl. Cendrawasih Sepanjang Sidoarjo sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atas perintah dari SINYO (DPO) narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa dikembalikan lagi kepada SINYO (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) di suruh untuk meranjau di depan tempat kos terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) Jl. Jeruk Gg Tengah No.76 RT 003 RW 002 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya, kemudian terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) menyuruh terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) untuk meranjaunya;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian untuk sisa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat perbungkus sebesar 1 (satu) gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) di jual kepada Sdr. SOLEH sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. WONG BASOR sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga narkoba jenis sabu tersebut tersisa 3 (tiga) bungkus plastik, kemudian salah satu bungkus dari narkoba jenis sabu yang tersisa tersebut oleh terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) dibagi menjadi 2 (dua) poket palstik, sehingga narkoba jenis sabu tersebut menjadi tersisa 4 (empat) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,892 gram, kurang lebih 0,475 gram, kurang lebih 0,901 gram, kurang lebih 0,078 gram, kemudian terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) memberikan upah kepada terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) berupa narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi oleh terdakwa para terdakwa saat itu juga;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian untuk narkoba jenis sabu yang didapatkan terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Tlogo Bedah Menganti Gresik sebanyak 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 13 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto masing-masing kurang lebih 4,766 gram dan kurang lebih 4,675 gram dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 9,441 gram, terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) menyuruh terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) untuk mengambil ranjauannya dan narkoba jenis sabu tersebut belum laku terjual;

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Murni Alias Mur Binti Marjum**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di kamar kos Jalan Jeruk Gang Tengah No. 76 RT 003, RW 002, Kel. Jeruk, Kec. Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) kantong plastic berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing kurang lebih 4,766 gram, kurang lebih 4,675 gram, kurang lebih 0,892 gram, kurang lebih 0,475 gram, kurang lebih 0,901 gram, kurang lebih 0,078 gram (dengan berat netto keseluruhan

Halaman 14 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 11,787 gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah ATM BCA an. YAYUK INDRAWATI, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah plastik putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah HP Oppo warna ungu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Cendrawasi Sepanjang Sidoarjo, terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) sebanyak 5 (lima) kali yaitu
  - ✓ Yang pertama terdakwa mendapatkan narkoba dari SINYO (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di depan Masjid Agung Surabaya dengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim;
  - ✓ Kemudian yang kedua terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) padahari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di Jogo Loyo Surabaya dengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim;
  - ✓ Kemudian yang ketiga terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di Jl. Sepanjang Sidoarjo dengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gramdan sudah habis terkirim;
  - ✓ Kemudian yang keempat terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang berada di Jl. Cendrawasih Sepanjang Sidoarjo dengan cara di ranjau sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - ✓ Kemudian yang kelima terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib yang berada di Jl. Tlogo Bedah Menganti Gresik dengan cara di ranjau sebanyak 10 (sepuluh);
- Bahwa narkoba yang di terima oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang berada di Jl. Cendrawasih Sepanjang Sidoarjo sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atas perintah dari SINYO (DPO) narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa dikembalikan lagi kepada SINYO (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa di suruh untuk meranjau di depan

Halaman 15 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kos terdakwa Jl. Jeruk Gg Tengah No.76 RT 003 RW 002 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya, kemudian menyuruh terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) untuk meranjaunya;

- Bahwa kemudian untuk sisa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada terdakwa tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat perbungkus sebesar 1 (satu) gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa di jual kepada Sdr. SOLEH sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. WONG BASOR sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga narkoba jenis sabu tersebut tersisa 3 (tiga) bungkus plastik, kemudian salah satu bungkus dari narkoba jenis sabu yang tersisa tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) poket palstik, sehingga narkoba jenis sabu tersebut menjadi tersisa 4 (empat) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,892 gram, kurang lebih 0,475 gram, kurang lebih 0,901 gram, kurang lebih 0,078 gram, kemudian terdakwa memberikan upah kepada terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) berupa narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi oleh terdakwa terdakwa saat itu juga;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian untuk narkoba jenis sabu yang didapatkan terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Tlogo Bedah Menganti Gresik sebanyak 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing kurang lebih 4,766 gram dan kurang lebih 4,675 gram dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 9,441 gram, terdakwa menyuruh terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) untuk mengambil ranjauannya dan narkoba jenis sabu tersebut belum laku terjual;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penggelapan tahun 2019, yang berada di Polsek Menganti Gresik dan Terdakwa telah di vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Gresik selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa menjalani di Rutan Gresik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa **Andik Sofyan Bin M. Asik (alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di kamar kos Jalan Jeruk Gang Tengah No. 76 RT 003, RW 002, Kel. Jeruk, Kec. Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) kantong plastic berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing kurang lebih 4,766 gram, kurang lebih 4,675 gram, kurang lebih 0,892 gram, kurang lebih 0,475 gram, kurang lebih 0,901 gram, kurang lebih 0,078 gram (dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 11,787 gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah ATM BCA an. YAYUK INDRAWATI, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah plastik putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah HP Oppo warna ungu;

Halaman 17 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Cendrawasi Sepanjang Sidoarjo, terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) sebanyak 5 (lima) kali yaitu
  - ✓ Yang pertama terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba dari SINYO (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di depan Masjid Agung Surabaya dengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim;
  - ✓ Kemudian yang kedua terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di Jogo Loyo Surabayadengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim; I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm);
  - ✓ Kemudian yang ketiga terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di Jl. Sepanjang Sidoarjo dengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim;
  - ✓ Kemudian yang keempat terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang berada di Jl. Cendrawasih Sepanjang Sidoarjo dengan cara di ranjau sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - ✓ Kemudian yang kelima terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib yang berada di Jl. Tlogo Bedah Menganti Gresik dengan cara di ranjau sebanyak 10 (sepuluh);
- Bahwa narkoba yang di terima oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang berada di Jl. Cendrawasih Sepanjang Sidoarjo sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atas perintah dari SINYO (DPO) narkoba





jenis sabu tersebut oleh terdakwa dikembalikan lagi kepada SINYO (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) di suruh untuk meranjau di depan tempat kos terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) Jl. Jeruk Gg Tengah No.76 RT 003 RW 002 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya, kemudian terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) menyuruh terdakwa untuk meranjaunya;

- Bahwa kemudian untuk sisa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat perbungkus sebesar 1 (satu) gram, kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) di jual kepada Sdr. SOLEH sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. WONG BASOR sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga narkotika jenis sabu tersebut tersisa 3 (tiga) bungkus plastik, kemudian salah satu bungkus dari narkotika jenis sabu yang tersisa tersebut oleh terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) dibagi menjadi 2 (dua) poket palstik, sehingga narkotika jenis sabu tersebut menjadi tersisa 4 (empat) kantong plastik narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,892 gram, kurang lebih 0,475 gram, kurang lebih 0,901 gram, kurang lebih 0,078 gram, kemudian terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) memberikan upah kepada terdakwa berupa narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi oleh terdakwa terdakwa saat itu juga;
- Bahwa kemudian untuk narkotika jenis sabu yang didapatkan terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Tlogo Bedah Menganti Gresik sebanyak 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing kurang lebih 4,766 gram dan kurang lebih 4,675 gram dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 9,441 gram, terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauannya dan narkotika jenis sabu tersebut belum laku terjual;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto masing-masing ( $\pm 4,766$ ,  $\pm 4,675$ ,  $\pm 0,892$ ,  $\pm 0,475$ ,  $\pm 0,901$ ,  $\pm 0,078$ ) dan berat netto keseluruhan  $\pm 11,787$  (sebelas koma tujuh delapan tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3) Beberapa bendel klip plastik;
- 4) 1 (satu) buah skrop dari sedotan;
- 5) 1 (satu) buah sendok plastik;
- 6) 1 (satu) buah ATM BCA a.n. YAYUK INDRAWATI;
- 7) 1 (satu) lembar kertas bukti transfer;
- 8) 1 (satu) buah plastik putih;
- 9) 1 (satu) buah handphone merk OPPO;
- 10) 1 (satu) buah merk handphone infinix;
- 11) 1 (satu) buah handphone OPPO warna ungu;
- 12) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa: Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03761/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

11942/2024/NNF.- s.d. 11947/2024/NNF: berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 11,787 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Cendrawasi Sepanjang Sidoarjo terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
  - ✓ Yang pertama terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba dari SINYO (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di depan Masjid Agung Surabaya dengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim;
  - ✓ Kemudian yang kedua terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) padahari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di Jogo Loyo Surabayadengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim; I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm);
  - ✓ Kemudian yang ketiga terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di Jl. Sepanjang Sidoarjo dengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gramdan sudah habis terkirim;
  - ✓ Kemudian yang keempat terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang berada di Jl. Cendrawasih Sepanjang Sidoarjo dengan cara di ranjau sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - ✓ Kemudian yang kelima terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib yang berada di Jl. Tlogo Bedah Menganti Gresik dengan cara di ranjau sebanyak 10 (sepuluh);
2. Bahwa narkoba yang di terima oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang berada di Jl. Cendrawasih Sepanjang Sidoarjo sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atas perintah dari SINYO (DPO) narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa dikembalikan lagi kepada

Halaman 21 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINYO (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) di suruh untuk meranjau di depan tempat kos terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) Jl. Jeruk Gg Tengah No.76 RT 003 RW 002 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya, kemudian terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) menyuruh terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) untuk meranjaunya;

3. Bahwa kemudian untuk sisa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat perbungkus sebesar 1 (satu) gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) di jual kepada Sdr. SOLEH sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. WONG BASOR sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga narkoba jenis sabu tersebut tersisa 3 (tiga) bungkus plastik, kemudian salah satu bungkus dari narkoba jenis sabu yang tersisa tersebut oleh terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) dibagi menjadi 2 (dua) poket palstik, sehingga narkoba jenis sabu tersebut menjadi tersisa 4 (empat) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,892 gram, kurang lebih 0,475 gram, kurang lebih 0,901 gram, kurang lebih 0,078 gram, kemudian terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) memberikan upah kepada terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) berupa narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi oleh terdakwa para terdakwa saat itu juga;
4. Bahwa kemudian untuk narkoba jenis sabu yang didapatkan terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Tlogo Bedah Menganti Gresik sebanyak 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing kurang lebih 4,766 gram dan kurang lebih 4,675 gram dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 9,441 gram, terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) menyuruh terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) untuk mengambil ranjauannya dan narkoba jenis sabu tersebut belum laku terjual;
5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di kamar kost Jl. Jeruk Gg Tengah No. 76 RT 003 RW 002 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya, para terdakwa telah ditangkap oleh

Halaman 22 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena para terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;

6. Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) kantong plastic berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing kurang lebih 4,766 gram, kurang lebih 4,675 gram, kurang lebih 0,892 gram, kurang lebih 0,475 gram, kurang lebih 0,901 gram, kurang lebih 0,078 gram (dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 11,787 gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah ATM BCA an. YAYUK INDRAWATI, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah plastik putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah HP Oppo warna ungu;

7. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03761/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11942/2024/NNF.- s.d. 11947/2024/NNF: berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 11,787 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

8. Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) jo.

Halaman 23 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Murni Alias Mur Binti Marjum dan Terdakwa Andik Sofyan Bin M. Asik (alm) di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa, dan Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Para Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman melebihi 5 gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis

Halaman 24 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209) . Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yang utama adalah perbuatan tersebut terjadi karena adanya lebih dari satu orang pelaku, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedangkan bentuk dari perbuatannya sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Cendrawasi Sepanjang Sidoarjo terdakwa I. MURNI

Halaman 25 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MUR Binti MARJUM (Alm) telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- ✓ Yang pertama terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba dari SINYO (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di depan Masjid Agung Surabaya dengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim;
- ✓ Kemudian yang kedua terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di Jogo Loyo Surabaya dengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim; I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm);
- ✓ Kemudian yang ketiga terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib yang berada di Jl. Sepanjang Sidoarjo dengan cara di ranjau sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis terkirim;
- ✓ Kemudian yang keempat terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang berada di Jl. Cendrawasih Sepanjang Sidoarjo dengan cara di ranjau sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- ✓ Kemudian yang kelima terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib yang berada di Jl. Tlogo Bedah Menganti Gresik dengan cara di ranjau sebanyak 10 (sepuluh);

Narkoba yang di terima oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib yang berada di Jl. Cendrawasih Sepanjang Sidoarjo sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atas perintah dari SINYO (DPO) narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa dikembalikan lagi kepada SINYO (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) di suruh untuk meranjau di depan tempat kos terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) Jl. Jeruk Gg Tengah No.76 RT 003 RW 002 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya, kemudian terdakwa I.

Halaman 26 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) menyuruh terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) untuk meranjaunya;

Kemudian untuk sisa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat perbungkus sebesar 1 (satu) gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) di jual kepada Sdr. SOLEH sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. WONG BASOR sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga narkoba jenis sabu tersebut tersisa 3 (tiga) bungkus plastik, kemudian salah satu bungkus dari narkoba jenis sabu yang tersisa tersebut oleh terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) dibagi menjadi 2 (dua) poket palstik, sehingga narkoba jenis sabu tersebut menjadi tersisa 4 (empat) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,892 gram, kurang lebih 0,475 gram, kurang lebih 0,901 gram, kurang lebih 0,078 gram, kemudian terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) memberikan upah kepada terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) berupa narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi oleh terdakwa para terdakwa saat itu juga;

Kemudian untuk narkoba jenis sabu yang didapatkan terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Tlogo Bedah Menganti Gresik sebanyak 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing kurang lebih 4,766 gram dan kurang lebih 4,675 gram dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 9,441 gram, terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) menyuruh terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) untuk mengambil ranjauannya dan narkoba jenis sabu tersebut belum laku terjual;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di kamar kost Jl. Jeruk Gg Tengah No. 76 RT 003 RW 002 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena para terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;

Dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) kantong plastic berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto

Halaman 27 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kurang lebih 4,766 gram, kurang lebih 4,675 gram, kurang lebih 0,892 gram, kurang lebih 0,475 gram, kurang lebih 0,901 gram, kurang lebih 0,078 gram (dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 11,787 gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah ATM BCA an. YAYUK INDRAWATI, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah plastik putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah HP Oppo warna ungu;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03761/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11942/2024/NNF.- s.d. 11947/2024/NNF: berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 11,787 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman melebihi 5 gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa I. MURNI Alias MUR Binti MARJUM (Alm) pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. ASIK (Alm) belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Murni Alias Mur Binti Marjum dan Terdakwa II. Andik Sofyan Bin M. Asik (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto masing-masing ( $\pm$  4,766,  $\pm$ 4,675,

Halaman 29 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±0,892, ±0,475, ±0,901, ±0,078) dan berat netto keseluruhan ±11,787 (sebelas koma tujuh delapan tujuh) gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Beberapa bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer;
- 1 (satu) buah plastik putih;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO;
- 1 (satu) buah merk handphone infinix;
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna ungu;
- 1 (satu) buah ATM BCA a.n. YAYUK INDRAWATI;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam.

*Dikembalikan kepada terdakwa II. ANDIK SOFYAN Bin M. NASIK*

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami Mangapul, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum. dan Purnomo Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Febrian Dirgantara, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sudar, S.H., M.Hum.

Mangapul, S.H., M.H.

2. Purnomo Hadiyanto, S.H.

Halaman 30 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Sby



Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.